



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Bkl

Bismilahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan D4 tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA tempat kediaman di Kota Surabaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Februari 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 0498/Pdt.G/2019/PA.Bkl tanggal 01 April 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2017 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bangkalan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0035/035/I/2017 tanggal 20 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Surabaya selama kurang lebih 5 bulan, kemudian Penggugat pindah kontrakan di daerah Gresik (karena Penggugat dalam kondisi hamil agar lebih dekat dengan tempat kerja), sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Surabaya, telah melakukan hubungan dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I, umur 1 tahun, dan sekarang anak tersebut diasuh Penggugat;
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:
 - Karena masalah Tergugat tidak jujur terhadap Penggugat mengenai keuangan, sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah ada komitmen tentang pembagian nafkah Tergugat kepada Penggugat dan kepada orang tua Tergugat, namun kenyataannya orang tua Tergugat secara diam-diam masih sering meminta uang kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat tidak mau berkata jujur;
 - Karena orang tua dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu lebih memihak kepada orang tua Tergugat sendiri daripada Penggugat sebagai istri;
 - Karena Tergugat tidak peduli dan tidak pernah memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Agustus tahun 2018 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri, hingga sekarang selama kurang lebih 6 bulan dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan secara lahir maupun batin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat sudah tidak sabar dan tidak tahan atas sikap dan perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Suhgro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh mediasi dengan mediator Galuh Widitya Qomaro,SHI,MHI Hakim Pengadilan Agama Bangkalan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa poin 1,2 gugatan Penggugat benar;
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jika antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah pembagian nafkah lahir antara Penggugat dengan Ibu Tergugat. Dan benar Tergugat kadang kurang perduli, kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak;
- Bahwa tidak benar orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sejak bulan Agustus 2018, yang benar sejak bulan Januari 2019;
- Bahwa sebenarnya Tergugat keberatan jika harus bercerai dengan Penggugat, namun jika Penggugat memaksa untuk bercerai Tergugat akan menerima;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2019, sedangkan bulan Agustus 2018 Tergugat mulai jarang pulang ke rumah, hanya sesekali pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap pada jawaban Tergugat;
- Bahwa Tergugat hanya membantu orang tua Tergugat untuk membayar listrik dan air;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 0035/035/I/2017 tanggal 20 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat , nomor: 3526017003930005 tanggal 28 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun sekarang sering terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak jujur dalam hal pembagian nafkah lahir, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah sepakat masalah pembagian nafkah lahir antara Penggugat dan ibu Tergugat, namun setelah menikah orang tua Tergugat diam- diam meminta uang kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ketika Penggugat bertanya, Tergugat marah, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan;
 - Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
 - Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis namun sejak beberapa tahun sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran disebabkan oleh Tergugat kurang jujur dalam hal pembagian nafkah lahir kepada Penggugat dan orang tua Tergugat, seperti Penggugat hanya diberi nafkah lahir Rp. 500.000,- setiap bulan, padahal gajinya Rp. 4.000.000,- setiap bulan, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan;

- Bahwa selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti dengan menghadirkan seorang saksi, yaitu

- Saksi III, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kota Surabaya, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman dekat Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan cukup harmonis, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah pembagian nafkah lahir antara Penggugat dan orang tua Tergugat, dan Tergugat memang menanggung biaya orang tua Tergugat;
 - Bahwa setiap bulan Penggugat menerima nafkah lahir dari Tergugat Rp. 500.000,- dan sisa gaji Tergugat digunakan untuk membayar cicilan yang digunakan untuk biaya kelahiran anak, namun awal 2019 sudah lunas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat dan Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat di depan persidangan menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi, cukup dengan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat juga tetap pada jawabannya, kemudian kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor: 1 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Galuh Widitya Qomaro,SHI,MHI, Mediator Pengadilan Agama Bangkalan yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga tidak rukun dan tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sebelum menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah ada komitmen tentang pembagian nafkah Tergugat kepada Penggugat dan kepada orang tua Tergugat, namun kenyataannya orang tua Tergugat secara diam-diam masih sering meminta uang kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan apabila Penggugat bertanya kepada Tergugat tidak mau berkata jujur. Orang tua dan keluarga Tergugat terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat selalu lebih memihak kepada orang tua Tergugat sendiri daripada Penggugat sebagai istri. Tergugat tidak peduli dan tidak pernah memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun penyebabnya bukan seperti yang didalilkan oleh Penggugat, dan Tergugat tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) saksi masing-masing bernama: Saksi I dan Saksi II

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada bukti tersebut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah saksi-saksi tersebut dapat menjelaskan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah pembagian nafkah lahir antara untuk Penggugat dan orang tua Tergugat. Orang tua Tergugat sering meminta uang secara diam- diam kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ketika ditanya Tergugat tidak mau jujur. dan Tergugat hanya memberikan nafkah lahir Rp. 500.000,- setiap bulan padahal gaji Tergugat Rp. 4.000.000,-, sehingga berakibat pisah tempat tinggal selama \pm 6 bulan, saksi-saksi tersebut juga menyatakan tidak sanggup dan tidak berhasil merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan satu orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah saksi tersebut menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah pembagian nafkah lahir antara Penggugat dan orang tua Tergugat, dan Tergugat memang menanggung biaya orang tua Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 6 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dari keterangan seorang saksi yang telah dihadirkan Tergugat, walau pun tidak memenuhi persyaratan formil sebagai saksi, namun saksi tersebut telah menerangkan suatu peristiwa hukum yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

justru menguatkan perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga keterangan seorang saksi Tergugat tersebut telah membuktikan perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Pasal 170, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti lain dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena masalah pembagian nafkah lahir antara Penggugat dan orang tua Tergugat. Tergugat melanggar kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat sebelum menikah, orang tua Tergugat sering meminta uang kepada Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan ketika Penggugat tanya kepada Tergugat tidak jujur. Tergugat juga hanya memberi nafkah lahir kepada Penggugat Rp. 500.000,- setiap bulan padahal gaji Tergugat Rp. 4.000.000,-;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama \pm 6 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat, dan diantara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak pernah saling bertemu ataupun berkomunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (**mariage breakdown**) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat, Yurisprudensi MARI No. Reg. 38.K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang antara lain isinya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau judex factie berpendapat alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi MARI No.3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan pula, bahwa pengertian cecok yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan bukan ditentukan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cecok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لذي القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan a quo Penggugat telah cukup alasan hukum dan telah terbukti oleh karenanya **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena perkara ini cerai gugat yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (isteri) dan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 471.000,- (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H sebagai ketua majelis, Zainuri Jali, S.Ag., M.H dan Nirwana, S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1440 Hijriyah, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H

Hakim Anggota I,

ttd

Zainuri Jali, S.Ag., M.H

Hakim Anggota II,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Nirwana, S.H.I,

Panitera Pengganti,

ttd

Utik Inayatin, S.Ag

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	:Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp 375.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>:Rp 6.000,-</u>
Jumlah	:Rp 471.000,-

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)